



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 192/Pid.Sus/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **DEDI KUSUMA Bin JUSHAMIDI** ;
Tempat Lahir : Lubuk Mas ;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 Oktober 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **30 September 2017** sampai dengan tanggal **19 Oktober 2017** ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **20 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **28 Nopember 2017** ;
- 3) Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **22 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **11 Desember 2017** ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **05 Desember 2017** sampai dengan tanggal **03 Januari 2018** ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal **04 Januari 2018** sampai dengan **04 Maret 2018** ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 192/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 05 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 192/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar pembicaraan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2018, Nomor Register Perkara : PDM-87/TPUL/SRL/11/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KUSUMA BIN JUSHAMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DEDI KUSUMA BIN JUSHAMIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-87/TPUL/SRL/11/2017., tanggal 29 Nopember 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEDI KUSUMA BIN JUSHAMIDI pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan Rumah Makan Purba Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Rumah Makan Purba Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, anggota Kepolisian yaitu Saksi Yosril menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X knalpot racing tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi Riki yang berboncengan dengan Saksi Ade dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Yosril melakukan pemeriksaan terhadap badan Saksi Riki, Saksi Ade dan Terdakwa, Saksi Yosril menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu di pinggang sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan bukan dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai peruntukannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YOSRIL ASMAN Bin H. DARMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas Sumatera, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, tepatnya di depan rumah makan Purba ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi hendak keluar dari Polsek akan melakukan razia karena sering terjadinya jambret diwilayah singkut, saksi berpas-pasan jalan dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda yang menggunakan kenalpot recing berbonceng 3 (tiga) dan terlihat gugup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mencurigakan, kemudian saksi mengejar

sepeda motor tersebut dan menghentikannya ;

- Bahwa pada saat dihentikan, salah satu orang yang berboncengan tersebut yakni Terdakwa pada saat digeledah ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa diposisi duduk yang paling belakang ;
- Bahwa melihat masyarakat banyak datang mendekat, demi keamanan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **INDRA GUNAWAN Bin H. MUHAMMAD DIYAH (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana senjata tajam ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang tepatnya di depan rumah makan Purba ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi sedang berada didepan rumah, saksi melihat saksi YUSRIL yang merupakan anggota Kepolisian memepet dan memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda yang diatasnya ada 3 (tiga) orang laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat itu saksi mengira ada penangkapan tindak pidana penodongan karena didaerah singkut sering terjadi penodongan dan kemudian saksi mendekati untuk mengetahui apa yang terjadi ;

- Bahwa setelah mendekat, saksi dimintai oleh saksi YOSRIL untuk menyaksikan penggeledahan terhadap ke 3 (tiga) orang yang diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat digeledah, salah satu dari ke 3 (tiga) orang tersebut yakni Terdakwa terlihat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa didalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak dipaksa, diancam atau pun diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana senjata tajam ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang tepatnya di depan rumah makan Purba ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, tanggal 08.00 Wib, Terdakwa bersama adik Terdakwa yakni sdr. RIKI dan sdr. ADE berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dari rumah yang beralamat di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu dengan tujuan ke Singkut untuk membeli Pakian ;
- Bahwa diperjalanan, sepeda motor yang Terdakwa kendarai rusak, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut ditinggalkan dibengkel untuk diperbaiki, sedangkan Terdakwa bersama, sdr. RIKI dan sdr. ADE dengan berbonceng 3 (tiga) melanjutkan perjalanan ke Singkut ;
- Bahwa sewaktu melewati di jalan lintas Sumatera, tepatnya di depan rumah makan Purba Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, motor yang Terdakwa kendarai bersama dengan sdr. RIKI dan sdr.

Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 10/Pid.B/2017/PN.Plg. seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. RIKI dan sdr. ADE ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa pada saat akan berangkat yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan Terdakwa ;
 - Bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah untuk jaga-jaga selama diperjalanan, karena perjalanan dari Rawas Ulu menuju ke Singkut tersebut rawan terjadi penodongan ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di bengkel dan pisau yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mebawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 09.00 Wib di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang tepatnya di depan rumah makan Purba sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama adik Terdakwa yakni sdr. RIKI dan sdr. ADE berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dari rumah yang Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tujuan ke Singkut untuk membeli Pakian. diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai rusak, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut ditinggalkan dibengkel untuk diperbaiki, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, sdr. RIKI dan sdr. ADE dengan berbonceng 3 (tiga) melanjutkan perjalanan ke Singkut ;
- Bahwa sewaktu melewati di jalan lintas Sumatera, tepatnya di depan rumah makan Purba Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, motor yang Terdakwa kendaraai bersama dengan sdr. RIKI dan sdr. ADE dihentikan oleh saksi YOSRIL ASMAN yang merupakan anggota Kepolisian ;
 - Bahwa setelah itu saksi YOSRIL ASMAN dengan disaksikan oleh saksi INDRA GUNAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. RIKI dan sdr. ADE ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi YOSRIL ASMAN, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa pada saat akan berangkat yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan Terdakwa ;
 - Bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah untuk jaga-jaga selama diperjalanan, karena perjalanan dari Rawas Ulu menuju ke Singkut tersebut rawan terjadi penodongan ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di bengkel dan pisau yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **DEDI KUSUMA Bin JUSHAMIDI** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu bagian dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan bagian lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai maksud bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" berarti pula tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum atau suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dengan senjata Penusuk menurut Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu harus ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam undang – undang atau peraturan hukum lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama adik Terdakwa yakni sdr. RIKI dan sdr. ADE berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dari rumah yang Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tujuan ke Singkut untuk membeli Pakian. diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai rusak, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut ditinggalkan dibengkel untuk diperbaiki, sedangkan Terdakwa bersama, sdr. RIKI dan sdr. ADE dengan berbonceng 3 (tiga) melanjutkan perjalanan ke Singkut ;

Menimbang, bahwa sewaktu melewati di jalan lintas Sumatera, tepatnya di depan rumah makan Purba Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, motor yang Terdakwa kendarai bersama dengan sdr. RIKI dan sdr. ADE dihentikan oleh saksi YOSRIL ASMAN yang merupakan anggota Kepolisian. bahwa setelah itu saksi YOSRIL ASMAN dengan disaksikan oleh saksi INDRA GUNAWAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sdr. RIKI dan sdr. ADE dan pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi YOSRIL ASMAN, pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa pada saat akan berangkat yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah untuk jaga-jaga selama diperjalanan, karena perjalanan dari Rawas Ulu menuju ke Singkut tersebut rawan terjadi penodongan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di bengkel dan pisau yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan kemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa, korban dan dalam berkehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan untuk mencegah barang bukti tersebut disalahgunakan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, terhadap barang bukti tersebut di ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KUSUMA Bin JUSHAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berserta sarungnya terbuat dari kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 15 JANUARI 2018 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, SH.- selaku Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.- dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 16 JANUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH.-, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh RIKSON LOTHAR, SH.-, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-